

PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DEMI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: KEWIBAWAAN SUATU NEGARA

(Development of defence and security for law enforcement In indonesia: a state authority)

Ahmad Jazuli

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12920

Email: joevikage_75@yahoo.co.id

Tulisan diterima, Revisi, Disetujui diterbitkan 21-6-2016

ABSTRACT

Development of defense and security is primarily intended to uphold the country's sovereignty, maintain the integrity of the Unitary Republic of Indonesia, to maintain the safety of the entire nation of military and non-military threats, improve security and comfort as collateral conducive investment climate, as well as the fixed order and the rule of law in society. The condition of the vast Indonesian territory (land and water), the number of people a lot and the value of national assets should be secured to make challenging tasks and responsibilities of the field of defense and security is extremely heavy in law enforcement. Law enforcement is a state authority that must be created so that the country does not collapse. It is necessary for law enforcement accountable to the public, the nation and the state in order to maintain the security and sovereignty of the country. This reseach to know and analysis development of defense and security, the implication of law enforcement, and solution to resolve it. With normative juridical approach methode that is descriptive analysis through the study doctrinal law against legislation relating to security and sovereignty of the state in Indonesia, it was concluded that the development of defense and security matters turned out well aligned in terms of law enforcement caused by: violations borders and lawlessness in the Indonesian jurisdiction; security and safety of navigation in sea lanes of the Indonesian archipelago; terrorism; serious crime trends are increasing; abuse and drug trafficking; the state of information security is still weak; as well as early detection is inadequate.

Keywords: *Development of Defense and Security*

ABSTRAK

Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi, serta tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat. Kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas (daratan maupun perairan), jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara yang harus diciptakan agar negara tersebut tidak runtuh. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pembangunan pertahanan dan keamanan negara, implikasinya terhadap penegakan hukum dan bagaimana solusi untuk mengatasi penegakan hukumnya. Dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pengkajian hukum doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan negara di Indonesia, maka kesimpulannya adalah bahwa pembangunan bidang pertahanan dan keamanan ternyata memiliki keterkaitan yang erat dalam hal penegakan hukum yang disebabkan oleh: terjadinya pelanggaran batas wilayah dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia; keamanan dan keselamatan pelayaran di Alur Laut kepulauan Indonesia; terorisme; tren kejahatan serius yang semakin meningkat; penyalahgunaan dan peredaran narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; serta deteksi dini yang belum memadai.

Kata Kunci: Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia menganut berbagai sistem hukum yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum eks barat. Ketiga sistem hukum dimaksud, berlaku di negara Republik Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian, sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem hukum itu menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia (Ali, 2006:77). **Komitmen Indonesia sebagai negara** hukum pun dinyatakan secara tegas dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), dan pemerintah berdasarkan sistem konsitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dan perwujudan hukum tersebut terdapat dalam UUD 1945 serta peraturan perundangan di bawahnya (<http://www.slideshare.net>). Dimanapun juga, sebuah negara menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil, tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik pidana maupun perdata, namun implementasi hukum yang berlaku di Indonesia seperti istilah, ‘Runcing Kebawah Tumpul Keatas’.(Sitepu,<http://gbkp.or.id/index.php/208-gbkp/bacaan-populer/319-masalah-penegakkan-hukum-di-indonesia-saat-ini-runcing-kebawah-tumpul-keatas-quo-vadis-penegakkan-hukum>).

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010—2014, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) meliputi seluruh tugas dan fungsi pertahanan dan keamanan yang saat ini diemban oleh TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Ketahanan Nasional (DKN), dan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Kedelapan lembaga tersebut memiliki tanggung jawab terhadap keamanan nasional, baik terhadap ancaman yang datangnya dari dalam negeri seperti gangguan keamanan dan ketertiban, gangguan gerakan bersenjata, terorisme, maupun gangguan yang datangnya dari luar negeri seperti gangguan wilayah perbatasan

oleh negara asing, pencurian sumber daya alam oleh pihak asing, upaya-upaya penyusupan militer asing. (<http://www.bappenas.go.id>).

Pembangunan Hankam terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi. (<http://www.bappenas.go.id>).

Secara umum pembangunan Hankam telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang (dalam maupun luar negeri), meningkatnya profesionalitas aparat keamanan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin dirasakan, serta kemampuan meredam berbagai ancaman dengan dukungan informasi dan intelijen yang semakin membaik.

Namun, akibat keterbatasan keuangan negara banyak program dan kegiatan pembangunan bidang Hankam yang tidak tercapai secara optimal. Dapat dicontohkan di sini, upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (*minimum essential force*) belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (di bawah *Standard Deterrence*). Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat keamanan, banyak kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat yang berpengaruh pula terhadap pencitraan. Di samping itu, kondisi wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah NKRI menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat. (<http://www.bappenas.go.id>).

Mengutip pendapat DR. Artidjo Alkostar, SH, LLM (Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI) bahwa penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara. Apabila penegakan hukum di suatu negara tidak bisa diciptakan maka kewibawaan negara tersebut pun runtuh

(<http://www.ummy.ac.id/penegakan-hukum-di-indonesia-antara-cita-dan-fakta.html>)

Pengaruh aliran positivis dalam praktik hukum di masyarakat sangat dominan. Apa yang disebut hukum selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, di luar itu, dianggap bukan hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Nilai-nilai dan norma di luar undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh undang-undang dan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan yang tidak atau belum mengatur masalah tersebut (**Hasibuan, *Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum*, <http://www.esaunggul.ac.id>**).

Penegakan hukum yang bertanggungjawab (akuntabel) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses / tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum (**Lubis, <http://www.kantor-hukum-lhs.com/1.php?id=penegakan-hukum-antara-harapan-dan-kenyataan>**). Hasil analisis politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan terjadi krisis penegakan hukum sepanjang tahun 2010 sebagai imbas dari krisis politik. (**Hasibuan,**).

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang muncul yaitu keterbatasan keuangan negara, profesionalisme aparat keamanan, serta kondisi wilayah yang sangat luas (daratan maupun perairan), jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya, maka penulis mencoba membahasnya dalam tulisan ini dan merumuskan permasalahan tersebut pada Bagaimanakah tinjauan umum pertahanan dan keamanan negara, apakah implikasi pembangunan pertahanan dan keamanan terhadap penegakan hukum dan bagaimana cara untuk mengatasi penegakan hukumnya?.

Untuk itu penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembangunan pertahanan dan keamanan negara, implikasinya terhadap penegakan hukum dan bagaimana solusi untuk mengatasi penegakan hukumnya. Sedangkan manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi mereka yang membutuhkan informasi mengenai penegakan hukum yang terkait pertahanan dan keamanan negara.

Bentuk penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal, karena yang dikaji adalah doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis di dalam buku maupun keputusan hakim di pengadilan (**Pasaribu, 2007:54**)---lihat juga Bismar Nasution, makalah, 2003:1).

Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis kondisi yang sebenarnya tentang implikasi pembangunan Hankam pada penegakan hukum dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menekankan pada sumber data sekunder (**Amirudin & Zainal Asikin, 2004:118**). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan. (Soemitro, 1982:24). Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum yang berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan negara di Indonesia.

PEMBAHASAN

Salah satu fungsi hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konflik, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak.

(http://duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=193:inkonsistensi-penegakan-hukum-di-indonesia).

Ada beberapa Teori yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu : (1) Teori Etis Aristoteles, yang mengajarkan bahwa isi suatu hukum yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu haruslah berdasarkan pada kesadaran etis bangsa yang bersangkutan, serta melaksanakan pandangan-pandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan yang baik, menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum (<http://aizawaangela020791.blogspot.com>);(2) Teori Hukum Pembangunan, teori ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja (**Kusumaatmadja, 1975:3-13**), bahwa hukum dibuat harus sesuai dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Kekuasaan negara menjadi sangat vital dalam melakukan dorongan legalisasi. Hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat sangat penting dan perlu dilakukan untuk memperoleh kejelasan (**Kusumaatmadja, 1976:1**). Teori ini juga ingin menjelaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai subjek hukum dengan negara sebagai perancang pembentuk hukum. Untuk itu baik masyarakat maupun penguasa membutuhkan pendidikan untuk memiliki kesadaran kepentingan umum (**Kusumaatmadja, 2006:9**).

Jika merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja di atas, maka agar keamanan dan kedaulatan negara tetap terjaga perlu dilakukan usaha pembelaan negara dan pertahanan keamanan negara yang bertumpu pada kesadaran setiap warganegara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam membela pertahanan dan keamanan negara. Proses motivasi untuk membela negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga memahami keunggulan dan kelebihan negara dan bangsanya. Disamping itu setiap warga negara hendaknya juga memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja, dalam menghadapi penolakan dunia internasional terhadap Deklarasi Djuanda pernah berkata “Setiap negara berdaulat pada dasarnya memiliki kedaulatan penuh untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pengamanan yurisdiksi lautnya”. Indonesia

sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, harus dapat menjawab tantangan besar dalam mengamankan wilayah lautnya, termasuk potensi dan sumber daya alam yang ada di dalamnya demi kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya. (<http://www.hukumpedia.com>).

ANALISIS

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, disebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai bukti bahwa negara melindungi warganya, antara lain dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU HAM, dan lain-lain. Adanya aparat negara, adanya lembaga bantuan hukum (LBH), dan lain-lain menunjukkan bahwa negara berupaya untuk melindungi warganya. Negara ini bisa saja menjadi tidak nyaman dan tidak aman apabila warganya tidak menjaganya dari berbagai ancaman dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu, seluruh warga negara wajib turut berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara.

Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”, artinya bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Ini menegaskan bahwa setiap warga negara diharuskan supaya bisa turut serta dalam usaha mempertahankan negara dari gangguan ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam pasal 30 ayat 2 UUD 1945 : “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.” Ini berarti dalam usaha pertahanan dan keamanan di Indonesia, Pemerintah mempunyai dua institusi yang bertugas melindungi dan menjaga keamanan Negara, yaitu TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama. Tapi dalam mempertahankan keamanan negara mereka masih memerlukan bantuan warga negara Indonesia sebagai kekuatan pendukung.

TNI yang terdiri atas Angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi,

dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. (pasal 30 ayat 3 UUD 1945). sedangkan POLRI bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. (Pasal 30 ayat 4 UUD 1945—lihat juga pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI). Untuk menjalankan tugasnya masing-masing, maka susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. (Pasal 30 ayat 5 UUD 1945). Maksud dari Pasal 30 ayat 5 UUD 1945 disini Semua hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan TNI, POLRI, dan juga warga negara semua diatur dalam undang-undang (<http://guru-pkkn.blogspot.co.id/2013/11/landasan-hukum-bela-negara.html>).

Untuk mengimplementasikan usaha menjaga keamanan dan kedaulatan Negara, maka perlu diperhatikan nilai-nilai Kebangsaan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD Tahun 1945, yaitu: (1) Nilai demokrasi, ini berarti bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan; (2) Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum; dan (3) Nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan nilai-nilai tersebut untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Asshidiqie, <http://jimlyschool.com/read/analisis/261/konsepsi-nilai-demokratis-kebersamaan-dan-ketaatan-hukum-dalam-meningkatkan-pemahaman-nilainilai-konstitusi>).

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ditegaskan, bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bangsa dan Negara. Sedangkan menurut Chaidir

Basrie yang dimaksud pembelaan negara ialah, tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi rasa kecintaannya terhadap tanah air. Adapun prinsip-prinsip bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan: (1) Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman; (2) Pembelaan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara; (3) Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya; (4) Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif; (5) Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan; dan (6) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, HAM, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional (<http://ninnok13.blogspot.co.id/2012/10/peran-warga-dalam-upaya-keamanan-dan.html>).

Ada beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara, diantaranya yaitu: untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, untuk menjaga keutuhan wilayah negara, dan merupakan panggilan sejarah, karena pada dasarnya NKRI tidak menginginkan adanya penjajahan di atas muka bumi ini sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Jadi usaha warga negara dalam melakukan pembelaan terhadap negara dari segala ancaman dan gangguan merupakan bentuk untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Usaha mempertahankan keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tugas dari TNI dan POLRI. Tapi juga menjadi tugas warga negara Indonesia. Bagaimanapun juga jika TNI dan POLRI hanya bekerja sendiri-sendiri, usaha pertahanan dan keamanan negara tidak akan pernah terwujud tanpa adanya bantuan dari masyarakat atau warga negara. Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan

bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Bela negara juga merupakan filosofi yang bertujuan agar setiap individu dapat mengamalkan dan menerapkan peraturan baik berupa peraturan tertulis atau tidak tertulis yang menjadi aturan dasar dalam negara dengan maksud agar individu itu sendiri mampu mengamalkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam negara tersebut, sehingga dapat mempertahankan negaranya dengan pendirian dan kekuatan yang kokoh (<http://network13-labib.blogspot.com/2015/03/hak-dan-kewajiban-warga-negara-pasal-30.html>) dari berbagai jenis/macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara seperti: Terorisme Internasional dan Nasional, aksi kekerasan yang berbau SARA, pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa, gerakan separatist pemisahan diri membuat negara baru, kejahatan dan gangguan lintas negara, dan pengrusakan lingkungan (<http://ninnok13.blogspot.co.id/2012/10/peran-warga-dalam-upaya-keamanan-dan.html>).

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*” (Fakrulloh, http://eprints.ums.ac.id/346/1/2._ZUDAN.pdf).

Upaya penegakan hukum (*law enforcement*) hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika

materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu (i) pembuatan hukum (*‘the legislation of law’* atau *‘law and rule making’*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*sosialization and promulgation of law*, dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*) (Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com>,).

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *‘law enforcement’* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi *‘court of law’* dalam arti pengadilan hukum dan *‘court of justice’* atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah *‘Supreme Court of Justice’* (Asshiddiqie, <http://www.docudesk.com>). Unsur-unsur dalam penegakan Hukum itu menurut Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2011:23) mencakup 3 (tiga) hal, pertama kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum membutuhkan sosiologi hukum demi terciptanya ketiga unsur penegakan hukum yang telah dikemukakan diatas tadi. Karena sosiologi hukum yang pertama mempelajari kenyataan dalam masyarakat, baru yang kemudian mempelajari kaidah-kaidah hukum (Anam, *Teori-teori Keadilan dalam Hukum*, <http://saifulanamlaw.blogspot.com/2013>). Jika dikaji dan ditelaah secara mendalam, setidaknya terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu sebagai berikut ;

1. Lemahnya *political will* dan *political action* para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengungkan pada saat kampanye.
2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan

politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.

3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.
4. Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.
5. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.
6. Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (*formal justice*) daripada keadilan substansial (*substantial justice*).
7. Kebijakan (*policy*) yang diambil oleh para pihak terkait (*stakeholders*) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis. (**Sitepu**).

Oleh karena itu dalam membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu ada upaya sistematis dan terorganisir dalam mensosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat agar penegakan hukum yang akuntabel dapat diwujudkan oleh penegak hukum bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada di masyarakat (**Lubis**, <http://www.kantor-hukum-lhs.com/1?id=Tanggungjawab-Penegakan-Hukum>).

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bentham bahwa hukum diusahakan sebagai alat untuk ketentraman manusia, sehingga baik dan buruknya hukum ditentukan oleh dapatnya diterimanya oleh masyarakat dengan rasa gembira atau tidak. Jadi undang-undang yang baik adalah undang-undang yang memberikan kebahagiaan pada sebagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.

Tiga prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu, supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Aristoteles mengatakan dalam teori etis-nya bahwa isi suatu hukum yang

berlaku bagi suatu bangsa tertentu yaitu haruslah berdasarkan pada kesadaran etis bangsa yang bersangkutan dengan melaksanakan pandangan-pandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan yang baik, sehingga tujuan hukum (keadilan dan penegakan hukum) dapat terwujud. (<http://aizawaangela020791.blogspot.com/2011>).

Di dalam butir-butir pemikiran Mochtar Kusumaatmaja (**Sidharta**, <http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/teori-hukum-integratif-dalam-konstelasi-pemikiran-filsafat-hukum/>) dikatakan bahwa:

1. Tujuan pokok dan pertama dari segala hukum adalah ketertiban, yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur; untuk tercapai ketertiban diperlukan kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat; tujuan kedua setelah ketertiban adalah keadilan, yang isi keadilan ini berbeda-beda menurut masyarakat dan zamannya.
2. Hakikat masalah pembangunan adalah pembaruan cara berpikir (sikap, sifat, nilai-nilai), baik pada penguasa maupun yang dikuasai, misalnya pada anggota masyarakat harus berubah dari sekadar bersikap mental sebagai kaula negara menjadi bersikap mental sebagai warga negara (tidak hanya pasif mengikuti perintah penguasa tetapi juga aktif mengetahui bahkan berani menuntut hak-haknya).
3. Dalam masyarakat yang sedang membangun, hukum tidak cukup hanya bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai (sifat konservatif dari hukum), tetapi juga berperan merekayasa masyarakat; namun intinya tetap harus ada ketertiban (selama perubahan dilakukan dengan cara yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum).
4. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib); hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, atau kombinasi dari keduanya; namun pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat dibandingkan dengan metode pengembangan

hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan.

5. Kendala atau kesukaran yang dihadapi dalam rangka berperannya hukum dalam pembangunan: (a) sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan (pembaruan) hukum; (b) sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif; (c) sukarnya mengadakan ukuran yang objektif tentang berhasil tidaknya usaha pembaruan hukum; (d) adanya kepemimpinan kharismatis yang kebanyakan bertentangan kepentingannya dengan cita-cita legal engineering menuju suatu masyarakat atau negara hukum; (e) masih rendahnya kepercayaan dan keseganan terhadap hukum (*respect for the law*) dan peranannya dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang lahir melalui keguncangan politik (revolusi); (f) reaksi masyarakat karena menganggap perubahan itu bisa melukai kebanggaan nasional; (d) reaksi yang berdasarkan rasa salah diri, yaitu golongan intelektualnya sendiri tidak mempraktikkan nilai atau sifat yang mereka anjurkan; heterogenitas masyarakat Indonesia, baik dari segi tingkat kemajuan, agama, bahasa, dan lain-lain;

Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja di atas dapat disederhanakan bahwa hukum dibuat harus sesuai dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat dimana kekuasaan negara menjadi sangat vital dalam melakukan dorongan legalisasi sehingga hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat sangat penting dan perlu dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan juga terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai subjek hukum dengan negara sebagai perancang pembentuk hukum. Untuk itu baik masyarakat maupun penguasa membutuhkan pendidikan untuk memiliki kesadaran kepentingan umum. **(Kusumaatmadja, 2006:9).**

Dalam hal penegakan kedaulatan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan menegakkan kedaulatan negara adalah mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman. Yang dimaksud dengan menjaga keutuhan wilayah adalah mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat, laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan, dan harta benda setiap warga Negara (<http://www.bappenas.go.id/files>).

Maraknya ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan NKRI tentu saja harus diimbangi dengan peningkatan pembangunan bidang Hankam, dan ini tentu saja akan berdampak pada penegakan hukum yang mengancam keamanan dan kedaulatan NKRI seperti kasus penangkapan ikan secara illegal di wilayah NKRI (*illegal fishing*), kasus penyelundupan, tindak pidana perdagangan orang, terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan; sumbangan industri pertahanan yang belum optimal; keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Alur Laut kepulauan Indonesia (ALKI); terorisme yang masih memerlukan kewaspadaan yang tinggi; intensitas kejahatan yang tetap tinggi dan semakin bervariasi; keselamatan masyarakat yang semakin menuntut perhatian; penanganan dan penyelesaian perkara yang belum menyeluruh; kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap polisi; penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; deteksi dini yang masih belum memadai; serta kesenjangan kapasitas lembaga penyusun kebijakan pertahanan dan keamanan negara. (<http://www.bappenas.go.id/files>).

Jika diperhatikan, maka lambatnya pembangunan bidang hankam dikarenakan, antara lain: kesenjangan postur dan pertahanan negara; penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua; wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan; sumbangan

industri pertahanan yang belum optimal; gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI.

Belum tercapainya postur pertahanan pada skala *minimum essential force* berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Kesiapan kekuatan ketiga matra (rata-rata baru mencapai 64,68%) dari yang dibutuhkan pada saat ini merupakan risiko bagi upaya pertahanan negara yang masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat nonmiliter asing, atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain. (<http://www.bappenas.go.id/files>).

Salah satu indikator penurunan efek penggentar pertahanan adalah permasalahan kepemilikan alutsista (kuantitas maupun kualitas), yang tidak kunjung terselesaikan. Efek penggentar TNI AD yang dicerminkan dari amunisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air jumlahnya terbatas dengan usia teknis relatif tua (rata-rata kesiapan 60—65 %). Efek penggentar TNI AL yang dicerminkan oleh Kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir, dengan jumlah yang terbatas dan usia pakai yang relatif tua (kesiapan 33—65%). Sementara itu, efek penggentar TNI AU yang dicerminkan oleh pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latihan, dan radar, selain dihadapkan pada rendahnya tingkat kesiapan terbang (bukan kesiapan tempur) yang hanya (38,15—75 %), juga dihadapkan pada jumlah pesawat kedaluwarsa yang jumlahnya cukup signifikan. Apabila dibandingkan dengan alutsista negara-negara kawasan Asia Tenggara, alutsista TNI relatif masih lebih banyak jumlahnya. Namun, rendahnya kemampuan melakukan upaya modernisasi dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Singapura, menyebabkan alutsista TNI dalam beberapa hal kurang menimbulkan efek penggentar bagi militer asing. (<http://www.bappenas.go.id/files>).

Wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan seperti perbatasan Kalimantan-Malaysia dengan panjang hampir 2.000 km hanya diawasi oleh 54 pos keamanan perbatasan, perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste sepanjang 285 kilometer (52 pos keamanan perbatasan), dan

perbatasan Papua-Papua Nugini dengan panjang 725 km (86 pos keamanan perbatasan). Selain jarak antarpos pertahanan masih cukup jauh, yaitu rata-rata masih berkisar 50 km, fasilitas pos pertahanan masih sangat terbatas. Keterbatasan sarana patroli perbatasan, menyebabkan operasi patroli perbatasan kebanyakan dilaksanakan dengan berjalan kaki. Sementara untuk pos-pos pulau terluar, meskipun jumlahnya sudah cukup memadai, tetapi sarana dan prasarana pos-pos pulau terluar seperti kapal patroli masih perlu ditingkatkan mengingat potensi pelanggaran kedaulatan masih cukup tinggi. (<http://www.bappenas.go.id/files>).

Adapun langkah kebijakan dalam rangka mewujudkan postur dan struktur menuju kekuatan pokok minimum yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penangkal adalah dengan melakukan: (a) peningkatan profesionalisme personel; (b) pemodernan alutsista dan nonalutsista, yaitu dengan mengembangkan dan memantapkan kekuatan trimatra (darat, laut, dan udara); (c) percepatan pembentukan komponen bela negara; dan (d) peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar). (<http://www.bappenas.go.id/files>).

Kebijakan yang dilakukan untuk menekan tingginya angka kejadian kriminal (*criminal index*) yang meliputi kejahatan konvensional; transnasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender, ditempuh dengan meningkatkan penjagaan, pengawalan, dan patroli rutin di ruang publik dan wilayah permukiman; dan modernisasi sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem kedaruratan nasional dan penanganan kejahatan secara cepat. Maka dilakukan beberapa langkah prioritas yang dilakukan untuk mendukung penegakan hukum agar terjaga keamanan dan kedaulatan negara, antara lain: 1). Pembangunan peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat yaitu: (a) terpantau dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme; (b) menurunnya angka kejadian kriminal (*criminal index*) dan meningkatnya presentasi penuntasan kejahatan *clearance rate* yang meliputi kejahatan konvensional; transnasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender; (c) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian; serta (d) menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya

peredaran gelap narkoba. (<http://www.bappenas.go.id/files>).

Prioritas pembangunan profesionalisme Polri berupa: (a) pengembangan alat dan alsus hankamtibmas; (b) pengembangan alat dan alsus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (c) pengembangan alat dan alsus strategi keamanan; (d) pengembangan alat dan alsus penanggulangan keamanan berkadar tinggi; (e) pengembangan alat dan alsus kepolisian strategis; (f) pendidikan pusdiklat-polwanselabrib-intelkam-reskrim-gasum-lantas-brimob; (g) pengembangan kekuatan personel polri, dan (h) pelatihan dan penyiapan personel penanggulangan keamanan dalam negeri. Sedangkan usaha untuk deradikalisasi penangkal terorisme, yaitu operasi penegakan ketertiban dan operasi yustisi; operasi pemberdayaan wilayah pertahanan; operasi intelijen strategis; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra darat; kegiatan operasi intelijen dalam negeri. Sementara itu, untuk pencegahan dan penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme; OMSP; pembinaan forum kemitraan polisi dan masyarakat; dan penindakan tindak pidana terorisme (<http://www.bappenas.go.id/files>).

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan nasional dari sudut pandang hankamneg yang tepat dilakukan usaha peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional berupa perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif; penyelenggaraan perumusan kebijakan ketahanan nasional bidang lingkungan strategis nasional, lingkungan strategis regional, dan lingkungan strategis internasional; serta penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian strategis di bidang pertahanan keamanan. (<http://www.bappenas.go.id/files>).

Ada 5 (lima) penyebab lemahnya penegakan hukum dan 5 (lima) solusi pemecahan masalah yang selanjutnya diuraikan di bahwa ini:

1. Sistem politik pemerintah yang belum teruji, pemecahan masalahnya tidak melakukan intervensi kekuasaan ke dalam upaya penegakan hukum,
2. Sistem pengawasan masyarakat tidak efektif, pemecahannya peran pengawasan masyarakat menjadi motivator objektif,

3. Etika profesi penegak hukum yang dilupakan, pemecahan masalahnya adalah, etika profesi merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum,
4. Pengaruh globalisasi ke dalam sistem hukum Indonesia serta teori pemecahan masalahnya adalah penguatan sistem hukum Indonesia dengan melakukan harmonisasi hukum yang secara global berkembang mempengaruhi dunia, dan
5. Lemahnya eksistensi organisasi advokat dari dukungan anggotanya, pemecahan masalahnya perlu pemantapan dan ketahanan organisasi profesi dalam masyarakat (<http://www.esaunggul.ac.id/epaper/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum>).

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, menilai sistem penegakan hukum di Indonesia tidak jelas, sehingga tidak ada keadilan untuk rakyat Indonesia. (<http://news.okezone.com/read/2014>). Jika melihat pada grafik ketidakpuasan responden terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun yaitu 37,4 persen (Survei LSI Januari 2010), sebesar 41,2 persen (Oktober 2010), sebesar 50,3 persen (September 2011), sebesar 50,3 persen (Oktober 2012), dan terakhir 56,6 persen (April 2013), terutama mereka yang berada di desa dan kelompok ekonomi bawah lebih sering menghadapi kenyataan merasa diperlakukan tidak adil jika berhadapan dengan aparat hukum. (<http://www.slideshare.net>).

Untuk menjamin tegaknya hukum dan menjaga wibawa negara, maka upaya yang harus dilakukan adalah reformasi hukum yang meliputi tiga komponen hukum seperti yang disampaikan oleh Lawrence Friedman (Friedman, Penerjemah Wishnu Basuki, ed. Ke-2), yaitu: 1). Struktur Hukum, yaitu pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka; 2). Substansi Hukum, isi hukum harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat; 3). Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum

itu sendiri. Kiranya dalam rangka melakukan reformasi hukum tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain: a). Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas, b). Perumusan kembali hukum yang berkeadilan; c). Peningkatan penegakkan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum; d). Pengikutsertaan rakyat dalam penegakkan hukum; e). Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan; f). Penerapan konsep *good governance* (Pemerintahan yang baik).

Hal senada diungkapkan Prof. Dr. Eddy Hiariej, ada empat faktor yang harus dimiliki untuk menegakan hukum yaitu undang-undang, profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana hukum serta budaya hukum masyarakat, namun keempat hal tersebut belum dimiliki oleh Indonesia, ditambah lagi dengan pola perekrutmen para penegak hukum yang tidak bisa profesional dan sudah rusak. oleh karena kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari sistem hukum, maka para penegak hukum haruslah menjadi contoh bagi masyarakat dalam menegakan hukum. (<http://www.ummy.ac.id>).

Komitmen penegakan hukum dapat dimulai dan diprakarsai oleh “Catur Wangsa” atau 4 unsur penegak hukum, yaitu : Hakim, Advokat, Jaksa dan Polisi, yang dapat dicontoh dan diikuti pula oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel tentu tidak dapat berjalan mulus tanpa ada dukungan penuh dari pemerintahan yang bersih (*clean government*), karena penegakan hukum (*law enforcement*) adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan. Terjaminnya institusi penegakan hukum merupakan *platform* dari politik hukum pemerintah yang berupaya mengkondisi tata-prilaku masyarakat indonesia yang sadar dan patuh pada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (Lubis, <http://www.kantor-hukum-lhs.com/1?id=Tanggungjawab-Penegakan-Hukum>), dengan berpijak kepada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto, yaitu: (<http://www.esaunggul.ac.id>)

- (1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

- (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

KESIMPULAN

Bahwa pembangunan bidang pertahanan dan keamanan ternyata memiliki keterkaitan yang erat dalam hal penegakan hukum yang disebabkan oleh: terjadinya pelanggaran batas wilayah dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia; keamanan dan keselamatan pelayaran di Alur Laut kepulauan Indonesia; terorisme; tren kejahatan serius yang semakin meningkat; penyalahgunaan dan peredaran narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; serta deteksi dini yang belum memadai.

SARAN

Diperlukannya peningkatan profesionalisme personel, pemodernan alutsista dan non alutsista (darat, laut, dan udara), percepatan pembentukan komponen bela negara; dan peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Ali, Zainuddin., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.
- Friedman, M. Lawrence., Penterjemah Wishnu Basuki, *American Law An Introduction* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar), (Jakarta: PT. Tatanusa, ed. Ke-2).
- Haitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penemuan Hukum*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1982).
- Kusumaatmaja., Mochtar., *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Kumpulan Tulisan). Editor H.R. Otje Salman & Eddy Damian, (Bandung: Alumni, 2006).
- , 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976).
- , *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1975).
- Mertokusumo, Sudikno., *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Nasution, Bismar, “*Metode Penelitian Hukum Normative Dan Perbandingan Hukum*”, makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, (Medan, FH. USU, 18 Februari 2003).
- Pasaribu, Ifransko, Tesis, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pemberantasan TP. Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian Dan Sanksi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001*, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007).

Media Internet

- Anam, Saiful., *Teori-teori Keadilan dalam Hukum*, <http://saifulanamlaw.blogspot.com/2013/01/teori-teori-keadilan-dalam-hukum.html>. (diakses 4 Juni 2014).
- Arif Fakrulloh, Zudan, http://eprints.ums.ac.id/346/1/2._ZUDAN.pdf. (diakses 01 Februari 2016).
- Asshiddiqie, Jimly, *Makalah Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com>, (diakses 3 Juni 2014).
- _____, *Konsepsi Nilai Demokratis, Kebersamaan Dan Ketaatan Hukum Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Konstitusi*, dalam <http://jimlyschool.com/read/analisis/261/konsepsi-nilai-demokratis-kebersamaan-dan-ketaatan-hukum-dalam-meningkatkan-pemahaman-nilainilai-konstitusi/>, (diakses 21 November 2012).
- Hasibuan, Fauzie Y, *Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum*, <http://www.esaunggul.ac.id/epaper/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat-indonesia/>. (diakses 4 Juni 2014).
- _____, *Etika dan Moral Politik vs Penegakan Hukum*, <http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=Etika-dan-Moral-Politik-vs-Penegakan-Hukum>. (diakses 3 Juni 2014).
- _____, *Tanggung Jawab Penegakan Hukum*, <http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=Tanggungjawab-Penegakan-Hukum>. (diakses 3 Juni 2014).
- <http://aizawaangela020791.blogspot.com/2011/01/penegakan-hukum.html>, (diakses 4 Juni 2014).
- http://duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=193:inkonsistensi-penegakan-hukum-di-indonesia&catid=40:hukum&Itemid=93. (diakses
- <http://guru-ppkn.blogspot.co.id/2013/11/landasan-hukum-bela-negara.html>, (diakses 29 Januari 2016).
- <http://network13-labib.blogspot.com/2015/03/hak-dan-kewajiban-warga-negara-pasal-30.html#more>, (diakses 29 Januari 2016).

<http://news.okezone.com/read/2014/03/07/339/951634/yusril-sistem-penegakan-hukum-di-indonesia-tidak-jelas>. (diakses 4 Juni 2014).

<http://ninnok13.blogspot.co.id/2012/10/peran-warga-dalam-upaya-keamanan-dan.html>,. (diakses 29 Januari 2016).

http://www.bappenas.go.id/files/8913/4986/4554/bab-9---hankam2010093012323327729_20110128112920_2926_9.pdf, diakses 29 Januari 2016. (diakses 29 Januari 2016).

<http://www.hukumpedia.com/reychangustira/mengamankan-laut-indonesia-penegakan-hukum-laut-terhadap-praktik-illegal-fishing-oleh-badan-keamanan-laut>,. (diakses 29 Januari 2016).

<http://www.slideshare.net/ek0hidayat/penegakan-hukum-di-indonesia-21692948>. (diakses 4 Juni 2014).

<http://www.umy.ac.id/penegakan-hukum-di-indonesia-antara-cita-dan-fakta.html>.

Lubis, M. Sofyan, Drs, SH., *Penegakan Hukum Antara Harapan dan Kenyataan*, <http://www.kantor-hukum-lhs.com/1.php?id=penegakan-hukum-antara-harapan-dan-kenyataan>. (diakses 3 Juni 2014).

Sidharta, B. Arief., *Teori Hukum Integratif dalam Konstelasi Pemikiran Filsafat Hukum*, <http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/teori-hukum-integratif-dalam-konstelasi-pemikiran-filsafat-hukum/>. (diakses 27 Maret 2014).

Sitepu, Ferry AKaroKaro, DR., SH., MBA., MHum, *Masalah Penegakkan Hukum di Indonesia Saat Ini-Runcing Kebawah Tumpul Keatas Quo Vadis Penegakkan Hukum*, <http://gbkp.or.id/index.php/208-gbkp/bacaan-populer/319-masalah-penegakkan-hukum-di-indonesia-saat-ini-runcing-kebawah-tumpul-keatas-quo-vadis-penegakkan-hukum>. (diakses 3 Juni 2014).

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014